

# PENGATURAN HUKUM PEMBERIAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Harvin, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia,  
Email: [harvinkusuma@gmail.com](mailto:harvinkusuma@gmail.com)

Liza Priandhini, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  
e-mail: [lizapriandhini@yahoo.com](mailto:lizapriandhini@yahoo.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p17>

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji mengenai pengaturan hukum yang masih belum mengatur secara rinci mengenai kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak setelah perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan melakukan studi dokumen (data sekunder). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hukum Indonesia mengatur bahwa bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian, dibantu oleh ibu apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Kewajiban orang tua setelah perceraian tersebut tidak mengatur mengenai parameter biaya nafkah anak setelah perceraian, tidak ada peninjauan ulang terhadap kondisi finansial orang tua, sampai kapan nafkah anak diberikan, serta tidak adanya suatu lembaga pengawas yang mengawasi pemberian nafkah anak.*

**Kata Kunci:** perkawinan, perceraian, nafkah anak, hak anak

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the regulations that still do not regulate in detail the obligations of parents to meet the daily needs of their children after divorce. The research method used is juridical-normative by conducting document studies (secondary data). From the results of the study it was found that Indonesian law stipulates that the father is responsible for the maintenance and education costs of the child after the divorce, assisted by the mother if the father is unable to fulfill these obligations. The obligation of parents after the divorce does not regulate the parameters of the child's living expenses after the divorce, there is no review of the parents' financial condition, how long the child's support is given, and the absence of a supervisory agency that oversees the provision of child support*

**Keywords:** marriage, divorce, child support, children's rights

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Definisi Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Undang-Undang Perkawinan) ialah "suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun kenyataan di masyarakat suatu hubungan perkawinan tidak bisa selalu berjalan rukun dan harmonis. Untuk pasangan yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagai pasangan suami istri, serta tidak dimungkinkan lagi atau sulit untuk didamaikan, maka hubungan perkawinan tersebut dapat diputus dengan cara melakukan perceraian. Perceraian tidak hanya akan berdampak kepada hubungan antara suami istri, harta benda, tetapi juga terhadap anak hasil hubungan perkawinan tersebut.

Salah satu akibat terhadap anak dari perceraian tersebut adalah kewajiban dari Bapak/Ibu yang untuk tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Permasalahan yang sering ditemukan setelah perceraian adalah tidak terpenuhinya dengan baik kebutuhan sehari-hari anak sebagai akibat dari pemberian nafkah yang tidak terlaksana dengan baik.<sup>1</sup> Permasalahan ini timbul sebagai akibat dari kurangnya peraturan yang dengan secara jelas dan tegas mengatur tentang pemberian nafkah anak setelah perceraian.

Kedudukan antara pasangan suami istri adalah sederajat/seimbang dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini berbeda dari peraturan yang sebelumnya, di mana dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) seorang perempuan yang bersuami dinyatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan KUHPerdata, seorang istri harus didampingi atau mendapatkan kuasa dari suami untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Konsekuensi keseimbangan dari kedudukan suami istri adalah antara pasangan harus saling bantu membantu dan tolong menolong. Suami sebagai pihak yang melindungi keluarga dan memenuhi keperluan rumah tangga, sedangkan istri sebagai pihak yang mengatur mengenai urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>2</sup>

Hak-hak anak harus diatur secara khusus dibandingkan dengan hak seorang dewasa,<sup>3</sup> sebab anak semenjak dari kandungan sampai ia tumbuh menjadi seorang dewasa masih dalam keadaan yang belum mandiri dan masih bergantung sehingga membutuhkan bantuan dari orang dewasa, baik dalam hal pemeliharaan, pendidikan, agama/kepercayaan, keamanan, dan kesejahteraannya. Secara umum, anak perlu dilindungi dari: "a) keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan; b) kesewenang-wenangan hukum; c) eksploitasi termasuk tindakan kekerasan dan penelantaran; dan d) diskriminasi."<sup>4</sup>

Hak anak sangat penting untuk dilindungi sebab anak adalah masa depan penerus keberlangsungan bangsa dan negara.<sup>5</sup> Orang tua memiliki peran utama untuk melindungi hak anak, di mana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pihak-pihak yang berkewajiban untuk melindungi hak anak tidak hanya orang tua, melainkan keluarga, masyarakat, serta pemerintah dan negara juga harus ikut bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak anak. Pemerintah dan negara juga memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan hak anak, sebagai pemegang kewenangan untuk membuat dan mengubah undang-undang, serta menegakkan undang-undang.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Nurjana Antareng, Caecilia J.J. Waha, dan Wempie Jh. Kumendong, "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado", *Lex Et Societatis* 6, no. 4 (2018): 25-34.

<sup>2</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2015), hlm. 103.

<sup>3</sup> Heppy Hyma Puspytasari dan Firman, "Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (2021): 3606-3613.

<sup>4</sup> Ima Susilowati, et. al., *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: UNICEF, 2003), hlm. 46

<sup>5</sup> Betra Sarianti, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Supremasi Hukum* 27, no. 2 (2018): 105-117.

<sup>6</sup> Susilowati, et. al., *Pengertian Konvensi Hak Anak*, hlm. 46

Permasalahan utama yang dapat ditemukan dalam pemberian nafkah anak setelah perceraian di Indonesia adalah penentuan biaya nafkah yang diberikan kepada anak tidak diatur sehingga hanya berdasarkan pada pertimbangan pribadi dari hakim. Kekosongan hukum ini menimbulkan permasalahan karena memungkinkan Bapak dari anak tersebut membayar suatu jumlah yang jauh di bawah kemampuan finansialnya, atau malah sebaliknya jauh di atas kemampuan finansial orang tua tersebut. Selain itu, di Indonesia juga tidak diatur sampai kapan nafkah anak tersebut akan diberikan, tidak adanya mekanisme peninjauan ulang apabila ada perubahan keadaan finansial orang tua, dan tidak adanya suatu lembaga pengawas. Hal ini berbeda dengan beberapa negara lain, seperti misalnya Inggris yang telah mengatur secara rinci tentang permasalahan-permasalahan pemberian nafkah anak yang dapat ditemukan di Indonesia. Dalam penelitian ini, maka juga akan dianalisis permasalahan-permasalahan yang dapat ditemukan dalam salah satu Putusan Pengadilan Negeri terkait dengan pemberian nafkah anak, yaitu dalam Putusan Nomor 623/PDT.G/2018/PN JKT.PST.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewajiban orang tua terhadap pemberian nafkah anak setelah perceraian?
2. Bagaimana analisis terhadap pemberian nafkah anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 623/PDT.G/2018/PN JKT.PST?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan secara rinci mengenai kewajiban orang tua terhadap pemberian nafkah anak setelah perceraian.
2. Menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dapat ditemukan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 623/PDT.G/2018/PN JKT.PST tentang pemberian nafkah anak.

## **2. Metode Penelitian**

Dilihat dari bentuknya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Normatif. Karena penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-Normatif, maka data yang dipergunakan adalah data sekunder. Bahan hukum yang akan digunakan adalah bahan hukum sumber primer dan bahan hukum sumber sekunder. Bahan hukum sumber primer yang akan digunakan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan pelaksana dari peraturan yang terkait dengan topik ini.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Kewajiban Orang Tua Dalam Memelihara Anak Setelah Perceraian**

Undang-Undang Perkawinan mewajibkan orang tua untuk mendidik dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu sudah dewasa atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tidak hilang meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus karena perceraian. Undang-Undang Perkawinan memberikan perlindungan terhadap

kepentingan anak untuk tetap dapat dididik dan dipelihara oleh orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah berpisah. Orang tua yang lalai atau sengaja tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk memelihara dan mendidik anak dapat digugat di Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama orang tua tidak dicabut dari kekuasaannya. Yang dimaksud kekuasaan orang tua adalah kekuasaan ayah dan ibu untuk mendidik dan memelihara anak-anak mereka yang belum dewasa atau belum menikah.<sup>7</sup> Hak asuh terhadap anak setelah perceraian dapat jatuh kepada baik bapak ataupun ibu. Bagi yang beragama Islam, ketentuan ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi: "Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Bagi yang bukan beragama Islam, dapat merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975: "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Apabila terdapat perselisihan mengenai hak asuh anak, maka hal tersebut dapat diputuskan oleh Pengadilan dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan hakim akan didasarkan pada keterangan-keterangan dan bukti dalam persidangan, dengan mengutamakan kepentingan anak supaya kesejahteraannya tidak terganggu akibat perceraian kedua orang tuanya. Berdasarkan yurisprudensi, maka hak asuh bagi seorang anak biasanya akan jatuh kepada pihak ibu, kecuali ada suatu alasan bahwa bapak yang lebih pantas untuk mengasuh anak. Faktor-faktor yang membuat bapak mendapat hak asuh apabila ibu tersebut berselingkuh, berzina, atau berperilaku tidak baik sehingga tidak bisa memberikan contoh baik bagi anak-anak.<sup>8</sup>

Kewajiban orang tua terhadap anak tidak serta merta hilang meskipun kedua orang tua tersebut telah berpisah dan hak asuh anak jatuh kepada salah satu orang tua tersebut. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan melindungi kepentingan anak dengan mewajibkan bapak atau ibu dari seorang anak untuk tetap memelihara dan mendidik anak mereka. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai pihak yang menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dalam hal terjadi perceraian, Berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan, biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ditanggung oleh bapak. Pengadilan dapat mewajibkan ibu untuk ikut bertanggung jawab atas biaya tersebut apabila terbukti bahwa bapak dalam kenyataannya tidak sanggup untuk memenuhi kewajiban pembiayaan tersebut secara sendiri. Penanggung biaya pemeliharaan dan

---

<sup>7</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2004), hlm. 73.

<sup>8</sup> Indira Inggi A., Mulyadi dan Yunanto, "Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian", *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1-17.

pendidikan anak juga diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yaitu hanya oleh bapak.

Hak-Hak Anak diakui baik secara nasional dan internasional. Secara internasional. Konvensi Hak-hak Anak atau UN *Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) mulai berlaku sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September 1990. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Mukadimah Konvensi Hak Anak menyiratkan bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.<sup>9</sup> Terdapat lima puluh empat pasal dalam Konvensi Hak-hak Anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme pelaksanaan hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi.

Ada empat prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak, yaitu:

- a. Prinsip Non-Diskriminasi (*non-discrimination*), artinya setiap anak harus diakui hak-haknya tanpa ada perbedaan apapun.
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), artinya kepentingan anak adalah hal yang paling diutamakan terhadap semua tindakan-tindakan yang menyangkut tentang anak.
- c. Prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development*), artinya hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangan yang melekat pada setiap anak harus diakui dan dijamin.
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*), maksudnya adalah pendapat anak harus diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup dari anak tersebut.<sup>10</sup>

Hak anak secara nasional dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hak-hak anak juga diatur lebih dalam lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana terakhir diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 UU Perlindungan Anak). Diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan anak tidak lepas dari komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak-hak Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan upaya harmonisasi hukum dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Walaupun perceraian mungkin merupakan jalan keluar terbaik bagi kedua orang tua, hal ini biasanya tidak berlaku bagi anak. Kerugian dan dampak dari perceraian terutama dapat dirasakan oleh anak-anak pasca perceraian.<sup>11</sup> Anak merupakan korban yang paling dirugikan akibat perceraian dari kedua orang tua, maka dari itu hak-hak seorang anak sangat penting untuk dilindungi. Hak anak setelah perceraian kedua orang tua ini telah dijamin dan dilindungi oleh hukum di Indonesia, meskipun masih terdapat banyak kekosongan hukum. Pada umumnya

---

<sup>9</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.12.

<sup>10</sup> Susilowati, et. al., *Pengertian Konvensi Hak Anak*, hlm. 6.

<sup>11</sup> Rahmadi Indra Tektora, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian", *Muwazah* 4, no. 1 (2012): 42-57.

standar kehidupan keluarga terutama anak dapat mengalami penurunan yang cukup drastis pasca perceraian.<sup>12</sup>

Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlaku meskipun perkawinan tersebut telah putus. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa Bapak yang menjadi penanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh seorang anak apabila terjadi perceraian, dan bilamana bapak tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, barulah Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dari anak ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan tersebut.

Pasal 105 KHI mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Dalam Pasal 149 KHI, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 156 KHI juga mengatur bahwa salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI tidak mengatur secara rinci seberapa besar dari penghasilan orang tua yang sepatutnya diberikan oleh orang tua untuk nafkah anak setelah perceraian. Besarnya perhitungan nafkah anak ini sebenarnya ada diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun peraturan tersebut hanya berlaku bagi pekerjaan tertentu. Pengaturan tentang biaya nafkah kepada anak oleh bapak yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat ditemukan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apabila semua anak hanya mengikuti salah satu pihak, maka pembagian gajinya adalah masing-masing sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil, bekas istri, dan anak.
2. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil dan sebagian lagi mengikuti bekas istri, maka para anak mendapatkan sepertiga gaji dibagi dengan jumlah anak.
3. Apabila tidak ada anak, maka gaji dibagi dua antara Pegawai Negeri Sipil dengan bekas istrinya.
4. Untuk perceraian istri kedua dari Pegawai Negeri Sipil, maka bekas istri (yang kedua) tersebut berhak menerima:
  - a. Sepertiga dari sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil tersebut.
  - b. Dua pertiga dari sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil apabila anak mengikuti bekas istri.

---

<sup>12</sup> Ayu Isfani Fachry Azis, Syahrudin Nawi, dan Ahyuni Yunus, "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Maros), *Journal of Lex Generalis* 2, No.2 (2021):724-734.

- c. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil dan sebagian anak mengikuti bekas istri, maka para anak mendapatkan sepertiga gaji dibagi dengan jumlah anak.
5. Pembayaran bagian gaji untuk anak dihentikan apabila anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, atau apabila anak telah melangsungkan perkawinan, atau telah mempunyai penghasilan sendiri.
6. Perhitungan pembagian gaji di atas hanya berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, kecuali apabila perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan meminta cerai karena dimadu.
7. Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama kedua belah pihak, maka pembagian gaji ditentukan menurut kesepakatan bersama apabila tidak meninggalkan anak, Apabila perkawinan tersebut meninggalkan anak maka pembagian gajinya adalah masing-masing mendapatkan sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil, bekas istri, dan anak.

Untuk Anggota Polri, pemberian nafkah anak diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 9 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Polisi Republik Indonesia (Perpol) No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 26 ayat (3) diatur bahwa besarnya nafkah yang diberikan kepada istri dan anak selama proses perceraian adalah paling sedikit sepertiga kepada istri (sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) dan sepertiga kepada anak (apabila hak asuh sementara berada pada istri). Pasal 27 Perkap No. 9 Tahun 2010 mengatur bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk anggota TNI, maka pemberian nafkah anak diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Pasal 21 ayat (1) Permen Pertahanan mengatur bahwa pegawai Kementerian Pertahanan yang telah bercerai dengan istrinya berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan/atau kepada anak yang diasuhnya. Dalam ayat (2) disebut bahwa pemberian nafkah kepada istri dan/atau anak yang diasuhnya dilaksanakan sesuai dengan Putusan Pengadilan.

Untuk yang beragama Islam, penentuan besar nafkah anak tidak diatur dalam KHI. Namun, ketentuan mengenai biaya nafkah anak dapat ditemukan dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Rumusan Kamar Agama. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 angka 16 hasil rapat pleno kamar agama berbunyi sebagai berikut:

“Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah anak? Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran take home pay suami”

Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012 ini disempurnakan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 sehingga berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama juga mengatur tentang pemberian amar putusan berupa penambahan nafkah anak sebesar 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

### 3.2 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 623/PDT.G/2018/PN JKT.PST

Pada gugatan perceraian dan nafkah anak Nomor 623/PDT.G/2018/PN JKT.PST, Suami (Penggugat) menyatakan bersedia memberikan hak asuh anak kepada Tergugat oleh karena anak yang masih dibawah umur kepada Istrinya (Tergugat). Penggugat menyatakan bersedia untuk membayarkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada anak sepanjang Penggugat masih memiliki penghasilan. Tergugat meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan Penggugat memberikan nafkah anak sebesar Rp10.000.000,00 per bulan dengan tambahan 10% tahunnya dikarenakan adanya kenaikan biaya pendidikan serta kebutuhan sandang dan pangan setiap tahun. Dalam amar putusannya hakim mewajibkan Penggugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa yang diberikan kepada Tergugat;

Pertimbangan Hakim dalam Putusan adalah sebagai berikut:

*“...Menimbang, saat ini anak Penggugat berusia belum genap 7 tahun dan duduk di bangku sekolah dasar kelas 1, kemudian Tergugat adalah juga seorang dokter, maka tanggung jawab membesarkan dan membiayai anak tidak hanya terletak pada Penggugat, tetapi juga ada tanggung jawab Tergugat untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan pendidikan dan perkembangan anak, sehingga mengingat kedua orang tuanya adalah dokter dan juga slip gaji yang diajukan sebagai bukti Penggugat yaitu bukti P.4 sampai dengan P.8 yang tertera pendapatan Penggugat sekitar Rp15.000.000,00 juta per bulan, namun berdasar keterangan Penggugat bahwa Penggugat pernah menyatakan sanggup memberikan biaya 10 juta per bulan, dan juga keyakinan Majelis pendapatan Penggugat sebagai Direktur sebuah Rumah Sakit bisa lebih dari itu, maka demi kebaikan anak, Majelis menetapkan besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp7.000.000,00 per bulan yang harus segera diberikan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum No. 4 dinyatakan dikabulkan untuk sebagian.”*

Dalam Putusan ini, Hakim dalam memutuskan besarnya nafkah anak yang harus diberikan oleh Bapak mengambil jalan tengah antara perbedaan pendapat kedua pihak. Hakim berpendapat bahwa baik penggugat dan tergugat yang bekerja sebagai dokter dapat bertanggung jawab untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan pendidikan dan perkembangan anak, dan hakim juga memiliki keyakinan bahwa gaji seorang direktur rumah sakit melebihi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan juga berdasarkan keterangan Tergugat bahwa Penggugat sanggup memberikan



Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka hakim menetapkan besaran biaya nafkah anak yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menurut penulisan ini, terdapat beberapa permasalahan dalam pemberian nafkah anak dalam putusan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak ada suatu pedoman atau parameter yang jelas dalam menentukan besarnya nafkah anak.

Di Indonesia, satu-satunya peraturan yang memberikan pedoman ataupun parameter yang jelas adalah dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS. Ketika PNS Pria menceraikan istrinya, maka PNS tersebut berkewajiban untuk memberikan sepertiga dari gajinya tersebut kepada bekas istrinya dan anaknya tersebut. Namun, sangat disayangkan bahwa peraturan ini hanya berlaku bagi PNS, itu pun juga hanya terbatas ketika kehendak Perceraian berasal dari PNS Pria. Untuk anggota Polri, yang diatur hanyalah nafkah sebesar sepertiga gaji yang diberikan kepada istri dan anak selama masih dalam proses perceraian. Untuk yang beragama Islam, telah dikeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah anak harus mempertimbangkan dengan rasa keadilan dan kepatutan dengan melihat kemampuan ekonomi bapak serta kebutuhan dasar anak.

Dalam putusan yang dianalisis ini, hakim hanya semata-mata menilai berdasarkan pandangan pribadi hakim tentang biaya nafkah anak yang menurutnya layak diberikan kepada anak disesuaikan dengan pendapatan dari kedua orang tuanya. Bahkan, dalam persidangan tersebut tidak dapat dibuktikan mengenai berapa besar sebenarnya penghasilan Bapak dari anak tersebut. Hal ini berpotensi membuat penentuan besar nafkah anak terlalu kecil atau terlalu besar dibandingkan dengan penghasilan bapaknya. Adanya pedoman atau parameter penentuan besarnya nafkah anak yang layak diberikan kepada anak ini sangat penting terutama untuk melindungi kepentingan anak agar kehidupan dan kebutuhan sehari-hari anak tidak terganggu meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.

2. Tidak ada mekanisme peninjauan ulang besarnya nafkah anak terhadap perubahan kondisi finansial.

Amar putusan memerintahkan bapak dari anak untuk memberikan nafkah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa. Putusan pemberian nafkah anak seperti ini tidak memperhatikan tentang perubahan kondisi finansial pada orang tua di masa depan, di mana bisa saja orang tua anak tersebut kemudian mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari sekarang maupun orang tua kehilangan pekerjaannya sehingga tidak lagi mendapatkan penghasilan. Putusan seperti ini juga tidak memperhatikan perkembangan kebutuhan anak dan laju inflasi, di mana kemungkinan biaya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut sudah tidak mencukupi untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

Sebagian dari permasalahan yang tersebut di atas dapat diatasi apabila memperhatikan SEMA No. 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama yang mengatur bahwa pemberian amar putusan mengenai nafkah anak hendaknya diikuti penambahan sebesar 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan untuk nafkah anak, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini, seharusnya Hakim Pengadilan Negeri juga dapat berpedoman pada SEMA tersebut meskipun

SEMA tersebut ditujukan untuk Pengadilan Agama demi kepentingan anak. Penambahan biaya tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anak yang semakin bertambah dan terhadap inflasi pada nilai mata uang Rupiah.

3. Ketidajelasan ketentuan mengenai sampai kapan nafkah anak diberikan

Amar putusan menyatakan bahwa pemberian nafkah anak diberikan sampai anak tersebut dewasa. Disini, baik hakim dalam putusannya maupun ketentuan perundang-undangan tidak pernah menjelaskan secara lebih lanjut arti kedewasaan terkait dengan sampai kapan pemberian nafkah anak. Sebagaimana yang diketahui, makna kedewasaan di Indonesia dapat diartikan berbeda-beda pada tiap-tiap ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa seorang anak berada dibawah kekuasaan orang tua sampai berumur 18 tahun, maka dapat dikatakan usia dewasa seorang anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah 18 tahun.<sup>13</sup> (Hasan, 2000: 82) Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa batas umur seorang anak adalah 18 tahun. Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 330 KUHPerduta dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu 21 tahun.

Menurut penulisan ini, usia dewasa bagi anak yang tepat dalam konteks pemberian nafkah setelah perceraian adalah sampai umur 21 tahun atau telah menikah. Penetapan pemberian nafkah anak sampai dengan umur 21 tahun ini juga akan seragam dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

4. Tidak ada suatu lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemberian nafkah anak oleh orang tua

Di Indonesia, tidak ada lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah diputuskan oleh Pengadilan. Apabila nafkah anak dilalaikan, maka pihak yang dirugikan dapat meminta eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau dapat dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang melalaikan kewajiban tersebut.<sup>14</sup> Namun, Pengadilan tidak dapat menjamin bahwa pemberian nafkah anak akan diberikan secara rutin ataupun pemberian nafkah anak sesuai dengan nominal yang telah diputuskan Pengadilan. Apabila kelalaian pemberian nafkah tersebut tidak dipermasalahkan karena berbagai alasan misalnya telah pasrah ataupun tidak ingin lagi berhubungan dengan Pengadilan atau mantan pasangannya.<sup>15</sup> Akibatnya adalah orang tua yang diwajibkan menafkahi anak sudah tidak mempunyai daya tekan

---

<sup>13</sup> Djuhaendah Hasan, *Efek Unifikasi Dalam Bidang-Bidang Hukum Keluarga (Perkawinan)*, (Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1991), hlm. 82.

<sup>14</sup> Tyas Sekar Mawarni dan Anjar Sri Ciptorumi Nugraheni, "Upaya Hukum Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Alimentasi Dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Privat Law* 7, no. 2 (2019): 307-311.

<sup>15</sup> Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusumo, "Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian", *Wacana Hukum* 9, no.2 (2011): 52-65.

sehingga ia melalaikan tanggung jawabnya.<sup>16</sup> Hal ini tentu saja sangat merugikan kepentingan anak. Menurut penulisan ini, maka seharusnya dibentuk suatu lembaga yang dapat mengawasi kelancaran pembayaran dan dapat menyelesaikan permasalahan di luar pengadilan terkait masalah pemberian nafkah anak oleh orang tua setelah perceraian sampai anak tumbuh dewasa.

#### 4. Kesimpulan

Anak sebagai suatu subjek hukum yang masih bergantung kepada orang dewasa, tidak boleh dirugikan karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam suatu perceraian, salah satu pihak yang paling dirugikan adalah anak hasil perkawinan dari kedua pasangan tersebut. Banyak hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pemberian nafkah anak setelah pasangan suami istri bercerai, kecuali bagi bapak yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kekosongan hukum ini dapat menimbulkan permasalahan terutama bagi kepentingan anak yang seharusnya diutamakan dan dilindungi oleh negara. Kekosongan hukum ini memungkinkan timbulnya permasalahan karena memungkinkan orang tua dari anak tersebut membayar suatu jumlah yang jauh di bawah kemampuan finansialnya, atau malah sebaliknya jauh di atas kemampuan finansial orang tua tersebut. Indonesia juga tidak mengatur sampai kapan nafkah anak tersebut akan diberikan, tidak adanya mekanisme peninjauan ulang apabila ada perubahan keadaan finansial orang tua, penyesuaian biaya nafkah anak dengan laju inflasi, dan tidak adanya suatu lembaga pengawas yang mengawasi kelancaran pemberian nafkah anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata, Asas- Asas Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: CV Gitama Jaya, 2004.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Rizkita, 2015.
- Hasan, Djuhaendah. *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Mengandung Alimentasi Terhadap Anak yang Belum Dewasa*. Jakarta: Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI, 2000.
- Setyowati Soemitro, Irma. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Susilowati, Ima. et. al. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: UNICEF, 2003.

##### Jurnal

- A., Indira Inggi; Mulyadi; dan Yunanto. "Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian." *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, no.2 (2016): 1-17.

---

<sup>16</sup> Anjar SC Nugraheni, Diana Tantri C, dan Zeni Luthfiah, "Komparasi Hak Asuh Anak dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta," *Yustisia 2*, No. 3, (2013): 61-70.

- Antareng, Nurjana; Caecilia J.J. Waha; dan Wempie Jh. Kumendong. "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado." *Lex Et Societatis* 6, no. 4 (2018): 25-34.
- Azis, Ayu Isfani Fachry; Syahrudin Nawir; dan Ahyuni Yunus. "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Maros)." *Journal of Lex Generalis* 2, no.2 (2021):724-734.
- Cholifah, Nur dan Bambang Ali Kusumo. "Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian." *Wacana Hukum* 9, no.2 (2011): 52-65
- Mawarni, Tyas Sekar dan Anjar Sri Ciptorumi Nugraheni. "Upaya Hukum Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Alimentasi Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Privat Law* 7, no. 2 (2019): 307-311.
- Nugraheni, Anjar SC; Diana Tantri C; dan Zeni Luthfiyah. "Komparasi Hak Asuh Anak dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta." *Yustisia* 2, No. 3, (2013): 61-70.
- Puspitasari, Heppy Hyma dan Firman. "Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (2021): 3606-3613.
- Sarianti, Berta. "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Supremasi Hukum* 27, no. 2 (2018): 105-117
- Tektona, Rahmadi Indra. "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian." *Muwazah* 4, no. 1 (2012): 42-57.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perpu No. 1 Tahun 2016, LN No. 99 Tahun 2016, TLN No. 5882.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019, LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401.
- Indonesia. Undang-Undang Kesejahteraan Anak, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143.
- Indonesia. Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam, Inpres RI No. 1 Tahun 1991.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, PP No. 10 Tahun 1983, LN No. 13 Tahun 1983, TLN No. 3250

- Indonesia. Peraturan Pemerintah RI tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, PP No. 45 Tahun 1990, LN No. 10 Tahun 1983, TLN No. 3424.
- Indonesia. Keputusan Presiden tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak), Keppres No. 36 Tahun 1990, LN No. 57 Tahun 1990. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.43. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 9 Tahun 2010, BN No. 151 Tahun 2010.
- Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perpol No. 6 Tahun 2018, BN No. 796 Tahun 2018.
- Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Permenhan No. 31 Tahun 2017, BN No. 13 Tahun 2018.
- Indonesia. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, SE KBKN No. 08/SE/1983.
- Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA No. 7 Tahun 2012.
- Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA No. 3 Tahun 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.43. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017.